UNIVERSITAS LANCANG KUNING

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR

SKRIPSI

BENI SAPTIADI
2063201129

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
DESEMBER 2024

UNIVERSITAS LANCANG KUNING

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Pendidikan Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lancang Kuning

BENI SAPTIADI
2063201129

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
DESEMBER 2024

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	:	Beni Saptiadi
NIM	:	2063201129
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	31Desember 2024

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama	: Beni Saptiadi
NIM	: 2063201129
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Efektivitas Pelakasanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Pembimbing I

Dra. Nurpeni, M.Si
NIDN. 1026036701

Pembimbing II

Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si
NIDN. 1012058804

Universitas Lancang Kuning

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jalan Yos Sudarso KM 8 Rumbai, Telp. (0761) 526558 Pekanbaru

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini di ajukan oleh :

Nama	: Beni Saptiadi
NIM	: 2063201129
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Telah berhasil dipertahankan dihadapan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Dra. Nurpeni, M.Si	( )
Pembimbing	: Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si	( )
Penguji	: Dr. Hj. Hernimawati, M.Si	( )
Penguji	: Pebriana Marlinda, S.Sos., M.AP	( )

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT yang maha esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna melengkapi salah satu persyaratan kelulusan pada program studi Administrasi Publik Universitas Lancang Kuning.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh seluruh mahasiswa Universitas Lancang Kuning khususnya Program Studi Administrasi Publik dan syarat untuk memproleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Lancang Kuning.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini dapat disusun dengan baik karena adannya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum Selaku Rektor Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., M.PA Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah memberi izin penelitian.
3. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan dalam proses akademik.

4. Ibu Dr. Li. Dra. Dian Rianita, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi.
5. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning, yang telah memberikan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi.
6. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning sekaligus Dosen Pembibing II Skripsi yang dengan sabar mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi, dan ilmunya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
7. Ibu Dra. Nurpeni, M.Si Selaku Dosen Pembibing I Skripsi yang dengan sabar mengarahkan, membimbing, memberikan motivasi, dan ilmunya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Segenap Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning yang tak bisa saya sebutkan nama satu persatu.
10. Bapak Andi Rahman Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan izin penelitian.

11. Bapak Syafriadi, SH., MH Selaku Sekretaris di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan izin penelitian.
12. Ibu Juli Asri, S.Sos Selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang telah memberikan izin penelitian.
13. Bapak dan Ibu pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yang tak bisa saya sebutkan nama satu persatu.
14. Terkhusus untuk ke dua orang tua saya yang sangat saya cintai dan hormati, untuk doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, usaha dan semangatnya yang selama ini selalu diberikan kepada saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
15. Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang membantu meluangkan waktu dan memberikan informasi selama proses penelitian.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tak bisa saya sebutkan nama satu persatu.
17. Terimakasih kepada diri saya sendiri, yang telah mampu bertahan hingga pada titik ini, sudah melewati segala hambatan dalam mengerjakan tugas akhir ini. Terimakasih untuk selalu berpikir positif dan tampil dengan percaya diri. Terimakasih pada diri sendiri yang sangat mencintai diri ini dan menghormati kehidupan ini. Terimakasih untuk diri sendiri yang sealu untuk mencoba ikhlas untuk semua hal yang terjadi dalam hidup dan sudah

membuktikan bahwa saya bisa mengandalkan diri saya sendiri untuk bisa berdiri diatas kaki sendiri.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, saran dan kritik dari para pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini memenuhi kriteria dalam kelulusan serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Pekanbaru, 31 Desember 2024

Penulis,

Beni Saptiadi

Nim 2063201129

ABSATRAK

Nama : Beni saptiadi
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir secara keseluruhan sudah berjalan baik dari ketepatan sasasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program sudah sangat jelas dan berjalan dengan baik akan tetapi masih belum efektif. Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih belum efektif dikarenakana masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya kesadaran masyarakat Kabupaten Rokan Hilir masih kurang untuk melakukan aktivasi dan menggunakan Identitas Kependudukan digital (IKD) bahkan merasa Identitas Kependudukan digital (IKD) belum penting, pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kabupaten Rokan Hilir masih kurang tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan adanya ketidakmampuan masyarakat untuk aktivasi dan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) disebabkan tidak memiliki handphone android atau smartphone.

Kata kunci : Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital (IKD)

ABSTRACT

Name : *Beni saptiadi*
Study Program : *Public Administration*
Tittle : *Effectiveness Of The Digital Population Identity (DPI) Program In The Population And Civil Registration Office Of Rokan Hilir District*

This research aims to measure and analyze program effectiveness Digital Population Identity (DPI) at the Population and Civil Registration Service of Rokan Hilir Regency. This research uses qualitative research methods. The data collection technique uses interviews, direct observation and documentation. This research uses qualitative research methods. The data collection technique uses interviews, direct observation and documentation. The research results show that implementation or implementation program effectiveness Digital Population Identity (DPI) in the Department of Population and Civil Registration of Rokan Hilir Regency overall both in terms of accuracy of program targets, program socialization, program objectives and program monitoring are very clear and running well, but are still not effective. Implementation or implementation program effectiveness Digital Population Identity (DPI) not yet effective due to obstacles or obstacles in its implementation or application, including the lack of awareness among the people of Rokan Hilir Regency to activate and use Digital Population Identity (DPI) even feel Digital Population Identity (DPI) not important yet, The knowledge and understanding of the people of Rokan Hilir Regency is still lacking Digital Population Identity (DPI) and the inability of the community to activate and use it Digital Population Identity (DPI) due to not having an Android cellphone or smartphone.

Keywords ***:*** *Program Effectiveness Digital Population Identity (DPI)*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 15

1.3 Tujuan Penelitian 16

1.4 Manfaat Penelitian 16

BAB II KONSEP TEORITIS **17**

2.1 Konsep Teori 17

2.1.1 Administrasi 17

2.1.2 Organisasi 18

2.1.3 Pelayanan Publik 19

2.1.4 Pengertian Progran 23

2.1.5 Pengertian Efektivitas 24

2.1.6 Identitas Kependudukan Digital 30

2.2 Penelitian Terdahulu 32

2.3 Fokus Penelitian 34

2.4 Kerangka Berpikir 36

BAB III METODE PENELITIAN 37

3.1 Lokasi Penelitian 37

3.2 Metode Penelitian 37

3.3 Informan Penelitian 39

3.4 Jenis dan Sumber Data 39

3.5 Teknik Pengumpulan Data 41

3.6 Teknik Analisis Data 44

3.7 Keabsahan Data 46

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 48

4.1 Sejarah Kabupaten Rokan Hilir 48

4.2 Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 50

4.2.1 Kependudukan 50

4.3 Visi dan Misi Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir 53

4.4 Logo Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir 54

4.5 Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir 54

4.6 Tugas Pokok Pegawai Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir 58

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67

5.1 Hasil Penelitian 67

5.1.1 Ketepatan Sasasaran program 70

5.1.2 Sosialisasi Program 74

5.1.3 Tujuan Program 78

5.1.4 Pemantauan program 81

5.2 Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Program IKD 90

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 93

6.1 Kesimpulan 93

6.2 Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN 99

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 9
TABEL 1.2 11
TABEL 2.2 32
TABEL 4.1 51
TABEL 4.2 52
TABEL 4.3 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 4

Gambar 4.1 Logo Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir 54

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir 55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan arus globalisasi pada saat ini tentunya memberikan sebuah dampak yang sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat indonesia. Munculnya globalisasi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi telah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi. Di era digital saat ini, penguasaan teknologi dalam bidang informasi menjadi suatu keharusan. Kemajuan teknologi digital yang berlangsung dengan cepat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah. Oleh karena itu, perkembangan teknologi di era digital ini telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam semua aspek tata kelola pemerintahan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, peran pemerintah juga mengalami transformasi. Kini, pemerintah dituntut untuk menyediakan layanan berbasis teknologi informasi, dengan harapan agar pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, lebih mudah dalam persyaratan, dan tanpa biaya apapun. Di era digital ini, kebutuhan akan perubahan dalam pelayanan publik menjadi sangat mendesak, menggeser dari sistem manual ke sistem digital. Dengan demikian, akses publik terhadap layanan dapat dilakukan melalui perangkat gawai atau ponsel dengan lebih praktis.

Pelayanan yang dibutuhkan masyarakat yakni pelayanan publik. Menurut Robert dalam (Maryam, 2016) pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam

pengembangan pelayanan publik, pada saat ini kebanyakan instansi khususnya instansi pemerintahan sudah beralih menggunakan media digital dalam hal pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi.

Inovasi dalam pelayanan publik kini menjadi fokus utama bagi pemerintah. Tanggung jawab utama lembaga penyedia layanan adalah untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan di Indonesia, kualitas layanan yang ada saat ini masih mendapat kritik dari masyarakat. Menurut Surijadi dan Tamaela dalam Riska (2021), tingginya jumlah pengaduan terkait pelayanan publik mencerminkan bahwa kualitas layanan tersebut masih perlu ditingkatkan. Keluhan yang sering muncul meliputi prosedur layanan yang rumit, ketidakjelasan mengenai jangka waktu penyelesaian, persyaratan yang tidak jelas, dan efektivitas layanan yang kurang memuaskan.

Arti penting efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Menurut pendapat P.Robbins Stephen (2014:8) efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara lansung menbantu organisasi mencapai berbagai sasaran.

Melihat berbagai potret pelayanan publik di bidang kependudukan yang kerap menjadi keluhan masyarakat, kita menemukan banyak kendala dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan. Salah satu masalah utama yang muncul adalah kelangkaan blanko KTP elektronik. Untuk mengatasi hal ini, peningkatan dan modernisasi sistem pelayanan publik sangat diperlukan, dan hal

tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk pemanfaatan aplikasi dan teknologi informasi yang beragam. Dengan menerapkan strategi ini, interaksi, komunikasi, dan kolaborasi antar pengguna dapat ditingkatkan secara efektif dan cepat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menghadirkan inovasi sebagai solusi untuk memperbaiki sistem pelayanan kependudukan di Indonesia. Melalui peluncuran aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), diharapkan pelayanan menjadi lebih mudah, efektif, dan fleksibel.

Salah satu pelaksana pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi warga atau masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengimplementasikan sebuah program dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yaitu sebuah program pelayanan KTP digital atau yang disebut dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah sebuah inovasi terbaru yang diperkenalkan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Melalui aplikasi yang dapat diakses di smartphone, masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait identitas kependudukan secara elektronik. IKD memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk menggantikan KTP elektronik yang sebelumnya berupa fisik dengan versi digitalnya. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi membawa KTP fisik ke mana pun, serta tidak perlu menyalin KTP untuk keperluan pelayanan publik lainnya.

Gambar 1.1 Aplikasi IKD

Identitas Kependudukan Digital (IKD) sendiri adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbentuk digital atau KTP digital yang berisi informasi elektronik untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dalam sebuah aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui gawai atau ponsel. Dengan kata lain, e-KTP atau KTP-el adalah identitas kependudukan atau kartu identitas berbentuk fisik yang dicetak dengan blangko khusus. Berbeda dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merupakan versi KTP-el digital yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui ponsel pintar (Smartphone).

Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau yang lebih dikenal sebagai KTP digital adalah sebuah inovasi dalam bidang administrasi kependudukan. Bentuk program ini menggantikan KTP fisik dengan versi digital yang dapat diakses melalui perangkat pintar (smartphone). Harapannya dengan digitalisasi e-KTP warga atau masyarakat akan mudah melakukan transaski pelayanan publik, administrasi kependudukan atau pribadi menggunakan handphone. Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dimulai untuk umum sejak awal 2022. Dimana sebelumnya, Identitas Kependudukan Digital (IKD) diterapkan pada seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Kabupaten/Kota diseluruh indonesia. Selanjutnya melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia, dilanjutkan dengan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencakup KTP digital, biodata penduduk, kartu keluarga (KK), surat keterangan kependudukan, dan dokumen lainnya sesuai peraturan.

Sebagai warga atau masyarakat yang baik termasuk masyarakat Kabupaten Rokah Hilir sudah seharusnya untuk mendukung program-program pemerintah seperti program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mempunya fungsi sebagai bukti identitas, autitentifikasi identitas dan otorisasi identitas. Selain itu manfaat dari aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) diantaranya seperti masyarakat dapat mengakses bantuan sosial, pendaftaran sekolah, layanan bandara, perbankan, pengajuan dokumen kependudukan dan lainnya.

Ada beberapa dasar Hukum yang dipakai dalam Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) diantaranya adalah :

1. Pasal 1 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 : dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Disduk dan Capil.
2. Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 : bahwa Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Adminduk secara nasional yaitu penetapan sistem, pedoman dan standar.
3. Pasal 87 Huruf a Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menyatakan bahwa pengkajian dan

pengembangan SIAK dilakukan Kementerian melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

4. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blangko KTP-el dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Adapun syarat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sudah menerapkan SIAK Terpusat.
2. Penduduk sudah melakukan perekaman KTP Elektronik dan berstatus tunggal.
3. Penduduk memiliki telepon seluler pintar (smartphone).
4. Daerah memiliki jangkauan jaringan komunikasi data.

Adapun tata cara untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menggunakan handphone android atau samrtphone adalah sebagai berikut :

1. Unduh dan instal IKD di Play Store atau App Store
2. Klik "daftar"
3. Setujui "syarat penggunaan dan kebijakan privasi" kemudian klik "lanjut"
4. Masukan NIK, e-Mail sktif dan No Hp Aktif
5. Lakukan swafoto (selfie) untuk verifikasi wajah
6. Pindai (scan) kode QR yang tampil dikomputer oprator
7. Cek e-Mail untuk melakukan aktivasi dan mengetahui pin sementara
8. Buka aplikasi IKD dan masukan pin sementara yang didapatkan di e-mail
9. IKD siap untuk digunakan

Identitas Kependudukan Digital menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 yakni informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Dengan adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini masyarakat diharapkan dapat mempercepat transaksi pelayanan publik ataupun privat dalam bentuk digital. Pengaktivasian Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

Alasan penulis memilih judul efektivitas program Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah melihat tujuan dan manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini sangat bagus dan bisa dirasakan oleh masyarakat dimana tujuan dari Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi pelayanan publik, administrasi kependudukan maupun pribadi. Manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai solusi dalam mengatasi keterbatasan belangko bagi masyarakat yang mengajukan pengurusan atau pembuatan e-KTP baru disebabkan KTP hilang dan sebagainya. Adapun manfaat bagi masyarakat adalah dapat mengakses bantuan sosial, pendaftaran sekolah, layanan bandara, perbankan, pengajuan dokumen kependudukan dan lainnya. Bagi masyarakat pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa akses kapanpun dan dimanapun melalui ponsel pintar (Smart Phone).

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Rokan Hilir adalah dikarenakan jumlah penduduk dan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang cukup

banyak, kemudian juga tidak semua individu atau masyarakat Kabupaten Rokan Hilir memiliki literasi teknologi, terutama orang tua serta kebiasaan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang kurang mampu dalam menerima sesuatu yang baru, sebahagian masyarakat Kabupaten Rokan Hilir masih terbiasa dengan proses pelayanan manual atau fisik sehingga menganggap pelayanan yang dilakukan secara online rumit dan susah untuk dijalankan.

Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah karena ingin tahu seberapa efektif program Identitas Kependudukan Digital (IKD) diterapkan atau dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tersebut.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 kecamatan, 25 kelurahan dan 159 desa. Luas wilayahnya mencapai 8.881,59 km² dan jumlah penduduk 662.546 jiwa (2024). Dengan total jumlah penduduk yang banyak, kebutuhan akan dokumen administrasi kependudukan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Salah satu sorotan kepengurusan administrasi kependudukan yaitu pembuatan e-KTP. Kabupaten Rokan Hilir melayani ajuan warga mengenai pembuatan e-KTP baru yang dikarenakan hilang dan rusak. Tentunya semakin hari pembuatan e-KTP tidak terbendung, menyebabkan blanko dari e-KTP menjadi terbatas. Sehingga menyebabkan munculnya inovasi baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Inovasi yang dimaksud yakni Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang terintegrasi dengan smartphone pengguna.

Berikut penulis akan menyajikan dalam tabel yang memuat jumlah masyarakat Wajib KTP atau sudah melakukan perekaman KTP tahun 2022-2024 di Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel 1.1 Data masyarakat yang wajib KTP di Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun	Nama Kecamatan	Wajib KTP	Sudah Perekaman	Persentase %
1	2022	Kubu	18,557	17,702	93,26 %
2		Bangko	57,018	54,894	91,87 %
3		Tanah Putih	50,294	48,200	94,53 %
4		Rimba Melintang	27,279	26,158	94,71 %
5		Bagan Sinembah Raya	47,389	45,315	94,29 %
6		Pasir Limau Kapas	26,150	24,895	93,46 %
7		Sinaboi	13,590	12,974	91,23 %
8		Pujud	23,078	21,960	93,77 %
9		Tanah Putih Tanjung Melawan	10,720	10,275	93,69 %
10		Bangko Pusako	43,969	41,984	94,17 %
11		Simpang Kanan	17,556	16,769	94,27 %
12		Batu Hampar	6,802	6,527	94,24 %
13		Rantau Kopar	4,696	4,510	93,94 %
14		Pekaitan	11,412	10,925	93,57 %
15		Kubu Babussalam	17,227	16,444	64,57 %
16		Tanjung Medan	25,639	24,417	27,09 %
17		Bagan Sinembah Raya	14,764	14,101	27,09 %
18		Balai Jaya	37,805	36,042	22,96 %
Jumlah			**453,945**	**434,092**	**81,21 %**
19	2023	Kubu	18,500	18,107	93,26 %
20		Bangko	56,532	55,635	91,87 %
21		Tanah Putih	50,032	49,087	94,53 %
22		Rimba Melintang	26,990	26,499	94,71 %
23		Bagan Sinembah	47,273	46,449	94,29 %
24		Pasir Limau Kapas	26,001	25,425	93,46 %
25		Sinaboi	13,439	13,216	91,23 %
26		Pujud	23,002	22,522	93,77 %
27		Tanah Putih Tanjung Melawan	10,658	10,444	93,69 %
28		Bangko Pusako	43,498	42,658	94,17 %
29		Simpang Kanan	17,413	17,058	94,27 %
30		Batu Hampar	6,777	6,653	94,24 %
31		Rantau Kopar	4,639	4,578	93,94 %
32		Pekaitan	11,364	11,146	93,57 %
33		Kubu Babussalam	17,214	16,888	64,57 %
34		Tanjung Medan	25,516	25,058	27,09 %
35		Bagan Sinembah Raya	14,831	14,604	27,09 %
36		Balai Jaya	37,294	36,515	22,96 %
Jumlah			**450,973**	**442,542**	**79,53 %**
37	2024	Kubu	18,916	18,484	93,26 %
38		Bangko	57,750	56,477	91,87 %
39		Tanah Putih	51,347	50,290	94,53 %
40		Rimba Melintang	27,682	27,040	94,71 %
41		Bagan Sinembah	48,501	47,329	94,29 %
42		Pasir Limau Kapas	26,546	25,844	93,46 %
43		Sinaboi	13,822	13,555	91,23 %
44		Pujud	23,694	23,130	93,77 %
45		Tanah Putih Tanjung Melawan	10,990	10,753	93,69 %
46		Bangko Pusako	44,567	43,526	94,17 %
47		Simpang Kanan	18,047	17,624	94,27 %
48		Batu Hampar	6,880	6,752	94,24 %
49		Rantau Kopar	4,762	4,665	93,94 %
50		Pekaitan	11,660	11,337	93,57 %
51		Kubu Babussalam	17,385	16,970	64,57 %
52		Tanjung Medan	26,126	25,512	27,09 %
53		Bagan Sinembah Raya	15,209	14,858	27,09 %
54		Balai Jaya	37,997	37,036	22,96 %
Jumlah			**461,881**	**451,182**	**85,61 %**

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir (https://disdukcapil.rohilkab.go.id/)

Dari tabel 1.1 diatas bisa dilihat jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 649.212 orang. Wajib KTP adalah penduduk yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau penduduk yang meskipun belum berusia 17 tahun namun sudah menikah atau pernah menikah. Jumlah kepemilikan KTP secara keseluruhan berjumlah 451,182 orang. Hal ini menunjukkan bahwa disetiap tahun ada peningkatan jumlah wajib KTP serta dapat dilihat juga kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP sangat tinggi. Dari data diatas juga perlu diketahui ditampilkannya data diatas adalah untuk memertegas untuk akivasi atau daftar Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu dimana masyarakat tesebut adalah masyarakat yang sudah melakukan perekaman KTP-el atau sudah memiliki KTP-el dalam artian masyarakat tersebut sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP-el nya ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat tesebut agar nantinya bisa aktivasi atau daftar Identitas Kependudukan Digital (IKD). Maka penjelasan data diatas saya tampilkan supaya bisa dipahami alasan data diatas tersebut ditampilkan.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) menimbulkan sejumlah tantangan dalam proses pembuatan KTP. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya ketersediaan blangko E-KTP, sementara permintaan untuk pembuatan KTP terus meningkat setiap hari. Dalam konteks ini, hadirnya inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat menjadi solusi yang efektif bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas ini bertanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk perencanaan pencatatan penduduk, pencatatan sipil,

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama dalam administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, yang sangat vital bagi masyarakat.

Bagi warga Kabupaten Rokan Hilir yang telah memenuhi syarat dan berminat untuk mengaktifkan atau mendaftar untuk Identitas Kependudukan Digital (IKD), mereka dapat langsung mengunjungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan proses aktivasi.

Selanjutnya penulis akan menyajikan data dalam bentuk tabel dibawah ini, yang memuat data jumlah masyarakat yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas kependudukan dan Pencatatn Sipil Kabupaten Rokan Hilir sepanjang tahun 2022-2024.

Tabel 1.2 Data jumlah masyarakat yang sudah aktivasi IKD di Kabupaten Rokan Hilir

No	Tahun	Sudah perekaman KTP	Sudah Aktivasi IKD	Belum Aktivasi IKD	Persentase IKD
1	2022	434,092	1,162	432,930	0,22%
2	2023	442,542	6,167	436,375	1,65%
3	2024	451,182	2,779	448,403	0,39%
Jumlah		**451,182**	**10,108**	**441,074**	**2,26%**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Dari tabel 1.2 diatas bisa dilihat Jumlah masyarakat yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2022-2024 berjumlah 10,108 orang dari jumlah masyarakat yang memenuhi syarat untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun 2022 berjumlah 433.021 orang, 2023 berjumlah 442,542 orang, 2024 berjumlah 451,182

orang. Jumlah masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir yang belum melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) total keseluruhan berjumlah 441,074 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Rokan Hilir masih kurang dan masih tergolong rendah untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan tidak semua masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir mampu memenuhi persyaratan untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

Sehingga dalam pelaksanaan atau penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat beberapa hambatan atau kendala bagi masyarakat, seperti adanya masyarakat yang tidak memiliki Smartphone, kesadaran masyarakat masih kurang untuk melakukan aktivasi dan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bahkan merasa Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum penting. Yang lebih penting masih ada banyak masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang belum mengetahui akan adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta ada juga masyarakat yang masih belum paham dan masih belum menguasai mengenai bagaimana tata cara pengaktivasian maupun penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sehingga masyarakat yang belum paham mengenai Identitas Kependudukan Digital (IKD) lebih memilih menggunakan layanan konvesional atau layanan dalam bentuk fisik.

Situasi ini muncul dikarenakan tidak semua individu memiliki pemahaman dan literasi teknologi, terutama orang tua serta kebiasaan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang kurang mampu dalam menerima sesuatu yang baru salah satunya

seperti program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir terbiasa dengan proses pelayanan manual sehingga menganggap pelayanan yang dilakukan secara online rumit dan susah untuk dijalankan. Selain itu, akses sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih terbatas bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang mampu, karena tidak semua masyarakat memiliki smarthphone sebagai media yang memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan untuk mengakses aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Saat ini keinginan masyarakat untuk beralih dari KTP fisik menjadi KTP digital juga masih rendah dan kebanyakan masyarakat hanya ingin mengurus KTP berbentuk fisik. Padahal saat ini terdapat sebuah inovasi yang memudahkan masyarakat dalam mengurus KTP tersebut. Adanya program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital serta mengurangi hal yang kurang efektif dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti persyaratan yang menyertakan fotocopy KTP-el. Maka dari itu, Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital diharapkan dapat mengefektifkan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mengetahui keberhasilan suatu program, dapat dievaluasi dengan efektivitas pelaksanaanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan Teori Pengukuran Efektivitas Menurut Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017:53), yakni: Ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

Berdasarkan pengamatan penulis ditemukan beberapa fenomena yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan atau penerapan Identitas Kependudukan

Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan manfaat dari Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Rokan Hilir yang bisa dimanfaatkan masyarakat masih terbatas dan belum disentegrasi secara keseluruhan diberbagai instansi pelayanan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dan yang sudah bisa digunakan dan sudah disentegrasi secara keseluruhan adalah pelayanan dibandara.
2. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tentang Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih kurang dan masih belum tersampaikan kepada masyarakat luas sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD) sangat terbatas.
3. Adnya ketidakmampuan masyarakat untuk aktivasi dan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), disebabkan tidak memiliki hendphone android atau smartphone dan smartphone yang belum support.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir."**

1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir adalah mempermudah masyarakat melakukan transaksi pelayanan publik, administrasi kependudukan

maupun pribadi, juga sebagai salah satu bentuk inovasi dalam pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk masyarakat, Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mempunya manfaat yakni masyarakat dapat mengakses bantuan sosial, pendaftaran sekolah, layanan bandara, perbankan, pengajuan dokumen kependudukan dan lainnya. Maka diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokah untuk melakukan aktivasi dan menggunakan Agar aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Rokan Hilir dapat berjalan dengan efektif dan diterima oleh seluruh masyarakat, perlu adanya langkah-langkah strategis yang mendukung implementasinya.

Namun kenyataannya pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat hambatan terhadap masyarakat seperti kesadaran masyarakat Kabupaten Rokan Hilir masih kurang untuk melakukan aktivasi dan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bahkan merasa Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum penting, pengetahuan dan pemahaman masyarakat juga masih kurang tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan adanya ketidakmampuan masyarakat dalam mengaktifkan dan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) disebabkan oleh tidak memiliki handphone android atau smartphone.

Berdasarkan uraian permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana hambatan Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan Program Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak pemerintah atau instansi terkait dalam memberikan pengetahuan atau sosialisasi perlunya atau pentingnya program Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat.
2. Sebagai bentuk transformasi digital dalam memberikan layanan administrasi kependudukan dan juga kedepannya dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
3. Sebagai informasi dan referensi bagi para peneliti dan bahan bagi penelitian selanjutnya apabila membahas permasalahan yang sama.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir secara keseluruhan sudah mengalalami kemajuan seperti ketepatan sasaran program dan tujuan program ini sudah sangat jelas, berjalan baik dan terstruktur. Kemudian sosialisasi program dan pemantauan program ini yang masih dinilai kurang dan belum optimal serta Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini masih menghadapi hambatan dalam artian pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir masih belum efektif. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan oleh penulis:

1. Sosialisasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilaksanakan oleh Disdukcapil sudah berjalan baik. Meskipun sosialisasi secara terbuka dalam bentuk seminar atau acara yang dihadiri masyarakat banyak belum ada dilakukan. Namun yang dilakukan menghimbau masyarakat yang melakukakan pembuatan KTP-el untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan digital (IKD) dan menghimbau masyarakat tersebut untuk memberitahukaan masyarakat lainnya tentang adanya Identitas Kependudukan digital (IKD), dengan demikian sosialisasi program ini dinilai masih kurang dan informasinya tidak tersampaikan kepada masyarakat secara luas di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemantauan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir sudah berjalan baik.

Meskipun pemantauan program oleh Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir belum ada dilakukan. Namun pemantauan program ini hanya dilakukan oleh sistem Identitas Kependudukan digital (IKD) itu sendiri. Dengan demikian pemantauan program ini dinilai masih kurang dan belum optimal.

3. Dalam pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir terhadap masyarakat masih terdapat hambatan, seperti kesadaran masyarakat masih kurang untuk melakukan aktivasi dan menggunakan Identitas Kependudukan digital (IKD) bahkan merasa Identitas Kependudukan digital (IKD) belum penting, pengetahuan dan pemahaman masyarakat masih kurang tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD), adanya ketidakmampuan masyarakat untuk aktivasi dan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) disebabkan tidak memiliki handphone android atau smartphone.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran antara lain:

1. Harapan kedepannya Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir perlu memperkuat dan mendorong sosialisasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta menambah anggaran untuk program ini agar nantinya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD) bisa lebih baik lagi dan dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
2. Harapan kedepannya Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir perlu meninjau kembali pemantauan program ini yang mana pemantauan dilakukan oleh sistem itu sudah baik, akan tetapi pemantauan manual oleh Disdukcapil

Kabupaten Rokan Hilir juga diperlukan agar nantinya mempermudah dalam menemukan permasalahan serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. Juga mesti diperhatikan kembali disentergrasi keberbagai penyedia pelayanan yang terkoneksi untuk pelayanan yang bisa digunakan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

3. Hambatan dalam pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir terhadap masyarakat perlu menjadi perhatian serta bagaimana Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir menyiapkan solusi dari permasalahan tersebut dengan menilai berbagai masukan, pemikiran berbagai pihak tentang Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Afrizal. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Budiani. 2014. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Perbandingan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gava Media

Harbani. 2013. *Pengantar Ilmu Administrasi Publik,* Alfabeta: Bandung

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya)*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta

Kusmana, Suherli. (2016). *Merancang Karya Tulis Ilmiah*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Jakarta: PT Refika Aditama.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 3rd ed. Bandung: PT. Remaja Rosyadakarya Offset, 2012.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Panjaitan, Roimanso. *Metodologi Penelitian. Kotamadya Kupang*: Jusuf Aryani Learning, 2017.

Pasalong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.

Sinambela. 2014. *Public Policy.* Alfabeta: Bandung.

Suwatno. 2016. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Syafari, Wirman. (2018). *Studi Administrasi Publik.* Jakarta: Earlangga.

Syafiie, Inu Kencana. (2003). *Sistem Adminisrasi Negara*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

Jurnal

Aprilia, Icha Annisa. "Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan GoodGovernance Melalui Pelayanan Publik." *Communication* 13, no. 1 (Juli 14, 2022): 70. https://doi.org/10.36080/comm.v13i1.1576.

Aprilia, R. R. V, and K. E Wahyudi. “Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, no. 19 (October 6, 2023): 645–50. https://doi.org/10.5281/ZENODO.8415574.

Armia, Syafa, and Diana Hertati. “Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital.” *Jurnal Dedikasi* 3 (2023).

As‟adi, Mohamad Hasan. “Difusi Inovasi dan Adopsi Inovasi 99design.com (Studi Kasus di Yayasan Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta).” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (December 30, 2020): 211–32. https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.29.

Aulia, Natasya Nur, and Dida Rahmadanik. “Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Jawa Timur.” *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3, no. 4 (2023).

Aulia, NN, & Rahmadanik, D. (2023). Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungut Kota Surabaya Jawa Timur.

Bella, Vivtania Salsa, and Widodo Djoko. “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelanyanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari.” *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2023): 14–31.

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Sosial Vol. 2 No.1, 49-57*

Farhani, A., & Adnan, MF (2021). Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Sistem Paduko. JESS (*Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*)

Muasaroh. (2010). Aspek-aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program PNPM-MP. *Jurnal Universitas Brawijaya.*

Muniarti, Firsty. Difusi Inovasi Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Voice Recorder, January 2, 2024.

Nurkhoiriah. Difusi Inovasi Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Voice Recorder, January 8, 2024.

Yulanda, Aseng, and Aldri Frinaldi. “Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan Di Indonesia.” Jurnal Ilmu Humaniora 07, no. 02 (2023): 415–26.

Peraturan perundang-undangan

Pasal 1 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 : dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Dafduk dan Capil.

Pasal 5 Huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 : bahwa Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Adminduk secara nasional yaitu penetapan sistem, pedoman dan standar.

Pasal 87 Huruf a Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menyatakan bahwa pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Kementerian melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blangko KTP-el dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. (2022). 1–32.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (2013).

Website

https://disdukcapil.rohilkab.go.id/pages/sejarah, diakses pada 12 Agustus 2024 pukul 09.18 WIB

https://disdukcapil.rohilkab.go.id/pages/struktur-organisasi, diakses pada 12 Agustus 2024 pukul 12.07 WIB

https://disdukcapil.rohilkab.go.id/pages/tugas-dan-fungsi diakses pada 14 Agustus 2024 pukul 09.45 WIB